

**PENERAPAN REKONSILIASI DAN REKAPITULASI DALAM PENGELOLAAN
PAJAK DI PT ANSAF INTI RESOURCES
LAPORAN MAGANG**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Rizkia Octozora Wicaksono

1121 31829

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

TUGAS AKHIR

LAPORAN MAGANG

PENERAPAN REKONSILIASI DAN REKAPITULASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK DI PT ANSAF INTI RESOURCES

Dipersiapkan dan disusun oleh:

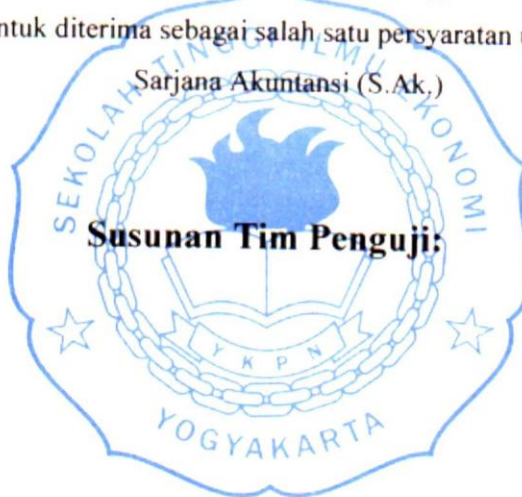
RIZKIA OCTOZORA WICAKSONO

Nomor Induk Mahasiswa: 112131829

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:



Pembimbing

Atika Jauharita Hatta, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji

Deranika Ratna Kristiana, SE., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

ABSTRAK

Laporan ini menyajikan hasil magang di Divisi Keuangan Pajak PT Ansaf Inti Resources, perusahaan kontraktor tambang batu bara, yang berlangsung dari 1 Agustus hingga 1 November 2024. Tujuan dari magang ini adalah untuk memahami penerapan rekonsiliasi dan rekapitulasi dalam pengelolaan pajak, serta meningkatkan keterampilan profesional di bidang perpajakan. Selama magang, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk rekonsiliasi pajak, rekapitulasi data pajak masukan dan keluaran, pembuatan faktur pajak dengan e-Faktur, serta pengelolaan dokumen perpajakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil magang menunjukkan bahwa PT Ansaf Inti Resources memiliki sistem kerja yang terstruktur dengan baik dan didukung oleh teknologi modern. Namun, penulis mengidentifikasi beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data dan hambatan teknis dalam penggunaan aplikasi perpajakan. Melalui bimbingan mentor dan koordinasi tim, berbagai solusi diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti penggunaan teknik rekonsiliasi yang teliti dan optimalisasi aplikasi berbasis Excel. Pengalaman ini memberikan wawasan praktis tentang penerapan teori perpajakan di dunia kerja, serta mengasah keterampilan teknis dan analitis penulis. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin mendalami bidang keuangan dan perpajakan, khususnya di sektor industri pertambangan.

Kata kunci: rekonsiliasi, rekapitulasi, pengelolaan pajak, industri pertambangan, perpajakan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This report presents the results of an internship in the Tax Finance Division of PT Ansaf Inti Resources, a coal mining contractor company, which took place from August 1 to November 1, 2024. The purpose of this internship is to understand the application of reconciliation and recapitulation in tax management, as well as to improve professional skills in the field of taxation. During the internship, the author was involved in various activities, including tax reconciliation, input and output tax data recapitulation, tax invoice generation with e-Faktur, and tax document management to ensure regulatory compliance. The results of the internship show that PT Ansaf Inti Resources has a well-structured work system supported by modern technology. However, the author identified several obstacles, such as data mismatches and technical barriers in the use of tax applications. Through mentor guidance and team coordination, various solutions were implemented to overcome these challenges, such as the use of meticulous reconciliation techniques and optimization of Excel-based applications. This experience provided practical insights into the application of taxation theory in the working world, as well as honing the author's technical and analytical skills. This report is expected to be a reference for students and practitioners who want to explore the field of finance and taxation, especially in the mining industry sector.

Keywords: reconciliation, recapitulation, tax management, mining industry, taxation.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Industri tambang batu bara merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, berperan sebagai sumber energi domestik dan komoditas ekspor yang signifikan. Sektor ini tidak hanya mendukung devisa negara tetapi juga menciptakan lapangan kerja. PT Ansaf Inti Resources, didirikan pada tahun 2011, berkontribusi di sektor ini dengan fokus pada penambangan dan perdagangan batu bara. Dalam operasionalnya, perusahaan mengedepankan pengelolaan keuangan dan perpajakan yang efisien serta kepatuhan terhadap regulasi untuk mendukung keberlanjutan bisnis.

Program magang yang diwajibkan oleh STIE YKPN Yogyakarta bertujuan memberikan mahasiswa pengalaman praktis dalam menerapkan teori akademik dan mengembangkan keterampilan profesional. Penulis, sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi, mengikuti program magang di PT Ansaf Inti Resources pada periode 1 Agustus hingga 1 November 2024, dengan fokus utama pada praktik perpajakan di industri pertambangan. Magang ini diharapkan memberikan wawasan praktis serta meningkatkan keterampilan analitis dan teknis dalam bidang perpajakan.

Tujuan Magang

Tujuan magang meliputi:

1. Memenuhi syarat akademik kelulusan program Sarjana Ekonomi di STIE YKPN Yogyakarta.
2. Mengaplikasikan ilmu perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata.
3. Mengembangkan keterampilan kerja, sikap profesional, dan kemampuan berkolaborasi.
4. Manfaat Pelaksanaan Magang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Manfaat Magang

Manfaat magang meliputi:

- a. Bagi Penulis
 - 1. Memenuhi syarat akademik.
 - 2. Memperoleh pengalaman kerja nyata.
 - 3. Mengasah tanggung jawab.
 - 4. Memahami relevansi teori dengan praktik di dunia kerja.
- b. Bagi STIE YKPN Yogyakarta
 - 1. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan industri dan.
 - 2. Menyesuaikan kualitas pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
- c. Bagi PT Ansaf Inti Resources
 - 1. Mendapatkan masukan dari perspektif akademik.
 - 2. Menjalin kerja sama.
 - 3. Mendapatkan dukungan dalam operasional.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PROFIL PERUSAHAAN

PT Ansaf Inti Resources didirikan pada tahun 2011 oleh Syadli Awad Umar, Taufik Alkatiri, dan Abdul Baru Alkatiri dengan fokus awal pada perdagangan batu bara. Kantor pusatnya berada di Setiabudi, Jakarta Selatan. Karena tantangan perdagangan, perusahaan mengalihkan fokus ke penambangan langsung pada tahun 2012 dan memulai operasi sebagai kontraktor di PT Insani Baraperkasa, Kalimantan Timur. Meskipun menghadapi kendala, PT Ansaf berhasil mencapai produktivitas tinggi berkat kerja tim yang solid.

Nilai inti perusahaan meliputi:

1. Kepercayaan (*Trust*): Mengutamakan kejujuran untuk membangun kepercayaan.
2. Kelincahan (*Agile*): Responsif terhadap perubahan.
3. Fokus pada Klien (*Client Focused*): Memberikan hasil berkualitas dan tepat waktu.
4. Proaktif (*Proactive*): Antisipasi kebutuhan klien.
5. Antusiasme (*Passionate*): Dedikasi terhadap pelanggan.
6. Solusi-Oriented: Fokus pada solusi, bukan masalah.
7. Kolaborasi (*Collaboration*): Sinergi dengan klien.

Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan sistem kerja, SDM, dan peralatan operasional guna mencapai efisiensi dan hasil optimal.

Visi dan Misi

Visi: Menjadi perusahaan tambang terintegrasi yang berintegritas, produktif, dan terpercaya, dengan kemampuan berkembang berkelanjutan.

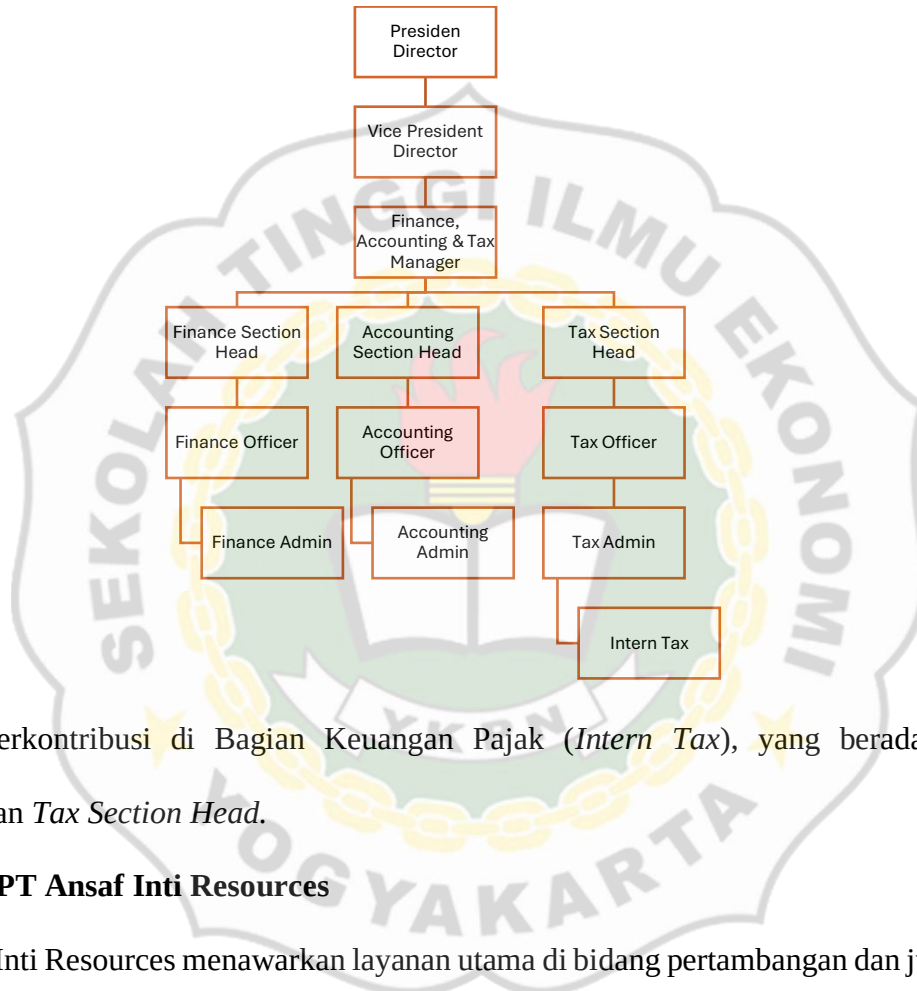
Misi:

1. Memberikan layanan optimal (*Excellent Service*).
2. Mengembangkan potensi individu (*People Development*).
3. Menjaga kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (*HSE Commitment*).
4. Menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Struktur Organisasi

PT Ansaf Inti Resources menerapkan struktur organisasi yang mendukung efisiensi operasional tambang batu bara. Setiap posisi memiliki tugas dan tanggung jawab jelas, memungkinkan koordinasi yang efektif dalam mencapai tujuan perusahaan.



Penulis berkontribusi di Bagian Keuangan Pajak (*Intern Tax*), yang berada di bawah pengawasan *Tax Section Head*.

Layanan PT Ansaf Inti Resources

PT Ansaf Inti Resources menawarkan layanan utama di bidang pertambangan dan jual beli batu bara. Layanan-layanan tersebut meliputi:

1. *Mining Development*: Dukungan pengembangan pertambangan, termasuk pemodelan geologi, desain jangka panjang (*Life of Mine*), dan penyesuaian produksi sesuai kebutuhan klien.
2. *Overburden Removal*: Pengelolaan pengupasan tanah penutup dengan perencanaan yang ramah lingkungan.
3. *Coal Getting*: Penambangan batu bara yang menjaga kualitas melalui praktik yang baik dan benar.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. *Coal Hauling*: Pengangkutan batu bara yang efisien untuk memenuhi kebutuhan klien.

AKTIVITAS MAGANG DI PT ANSAF INTI RESOURCES

Selama tiga bulan magang di PT Ansaf Inti Resources, dari 1 Agustus hingga 1 November 2024, penulis mendapatkan pengalaman dan pemahaman mendalam terkait operasional di Bagian Pajak Keuangan. Beberapa aktivitas utama yang dilakukan melibatkan berbagai aspek pengelolaan perpajakan dan akuntansi perusahaan.

Pengenalan Rekonsiliasi dan Rekapitulasi

Penulis mempelajari pentingnya proses rekonsiliasi dan rekapitulasi dalam memastikan akurasi laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak. Dalam praktiknya, penulis menggunakan data pajak masukan dan keluaran dari periode sebelumnya yang disediakan dalam format Excel. Salah satu tugas utama adalah mendeteksi nomor faktur duplikat menggunakan fitur pencarian dan memverifikasi nomor faktur yang tidak sempurna atau rusak dengan rumus LEN. Dengan bimbingan mentor, penulis memahami bahwa proses ini membantu perusahaan mendeteksi kesalahan data yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan.

Check Aspek Perpajakan

Pada tahap ini, penulis bertugas memeriksa dokumen permintaan pembayaran (*Payment Request*) untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Penulis mempelajari cara mengidentifikasi pengeluaran yang bersifat *deductible* atau *non-deductible* sesuai aturan pajak, memverifikasi status pihak penerbit faktur sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan memastikan tarif PPN yang diterapkan sesuai ketentuan. Selain itu, penulis juga memeriksa kesesuaian data faktur pajak, termasuk nomor *invoice* dan tanggal, untuk mencegah cacat administrasi. Analisis terhadap pasal-pasal perpajakan, seperti Pasal 21 dan 23, juga dilakukan untuk memastikan pemotongan pajak yang tepat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Membuat Faktur Pajak

Penulis berkontribusi dalam pembuatan faktur pajak menggunakan aplikasi e-Faktur. Proses ini mencakup pengisian data transaksi penjualan secara elektronik, yang dilengkapi dengan perhitungan otomatis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui aplikasi ini, penulis mempelajari cara memastikan keakuratan data faktur untuk mendukung kelancaran pelaporan pajak perusahaan.

Piutang Usaha

Pada bagian ini, penulis menangani pengelolaan piutang usaha yang mencakup *Prepaid Tax* dan *VAT Out*. Dalam pengelolaan *Prepaid Tax*, penulis menerima bukti potong dari klien dan menyusun kertas kerja di Excel dengan detail seperti nomor faktur, nama vendor, dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Data ini kemudian direkonsiliasi dengan *ledger prepaid tax* dari sistem ACIS untuk memastikan tidak ada selisih yang tertinggal. Untuk *VAT Out*, penulis menarik data Faktur Pajak Keluaran dari e-Faktur dan *ledger VAT Out*, lalu merekonsiliasi keduanya untuk memastikan laporan pajak sesuai dengan periode terkait.

Utang Usaha

Tugas penulis dalam pengelolaan utang usaha melibatkan *Non-Prepaid Tax* dan *VAT In*. Dalam proses *Non-Prepaid Tax*, penulis memetakan bukti potong pajak dari sistem DJP Online dengan data internal perusahaan untuk menjamin konsistensi data. Sementara itu, untuk *VAT In*, penulis menarik data Faktur Pajak Masukan dari e-Faktur dan merekonsiliasi dengan *ledger VAT In* dari sistem ACIS. Hasil rekonsiliasi ini memastikan bahwa Pajak Masukan tercatat dengan benar dan dapat dikreditkan sesuai peraturan yang berlaku.

Closing Project

Penutup dari aktivitas magang adalah menyelesaikan proyek penutupan periode atau Closing Project, yang mencakup penghitungan akhir Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk Closing PPh, penulis menghimpun data pendapatan dan biaya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

guna menghitung pajak penghasilan terutang. Sedangkan untuk *Closing* PPN, penulis menghitung jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk memastikan kewajiban pajak perusahaan telah terpenuhi sebelum memasuki periode pelaporan berikutnya.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Perpajakan dan Pengelolaan Pajak

Perpajakan merupakan sistem kontribusi wajib yang diberlakukan oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum untuk membiayai pengeluaran publik, mendukung pembangunan nasional, dan menjaga stabilitas ekonomi (Mardiasmo, 2018). Sebagai bagian utama sistem keuangan negara, pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan tetapi juga sebagai alat untuk mengatur aspek ekonomi, sosial, dan politik. Pengelolaan pajak adalah serangkaian proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kewajiban perpajakan untuk memastikan kepatuhan hukum. Dalam perusahaan, pengelolaan pajak bertujuan meminimalkan risiko hukum, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta mengoptimalkan penghematan pajak sesuai regulasi yang berlaku (Mardiasmo, 2021). Strategi yang tepat sangat penting untuk menangani berbagai jenis pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik individu maupun badan hukum, dalam suatu periode tertentu (Mardiasmo, 2021). Penghasilan yang menjadi objek pajak meliputi pendapatan dari pekerjaan, usaha, modal, hadiah, keuntungan usaha, serta penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian beban pajak guna mendukung pembangunan nasional secara merata. Peraturan terkait PPh telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 hingga perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, peraturan ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PPh mencakup beberapa kategori, seperti Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Selain itu, terdapat berbagai jenis PPh berdasarkan pasal-pasal yang mengatur, antara lain PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan dari gaji, upah, dan honorarium; PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dikenakan secara final pada bunga deposito, hadiah, dan transaksi saham; serta PPh Pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan berupa royalti, bunga, atau sewa. Pajak lainnya seperti PPh Pasal 15, 22, dan 24 juga memiliki fungsi spesifik sesuai dengan karakteristik industri atau jenis penghasilan tertentu. Dengan kompleksitas yang ada, pengelolaan Pajak Penghasilan memerlukan pemahaman mendalam terhadap regulasi dan pelaksanaannya untuk memastikan kepatuhan hukum sekaligus mengoptimalkan penghematan pajak secara legal.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (Mardiasmo, 2021). Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 dan UU Nomor 7 Tahun 2021, PPN diterapkan pada setiap tahap produksi dan distribusi dengan mekanisme pengkreditan antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Tarif PPN naik bertahap dari 11% (2022) menjadi 12% (2025). PPN juga mencakup tarif khusus untuk barang/jasa tertentu dengan tarif final 1%-3%, sesuai peraturan Menteri Keuangan.

Rekonsiliasi dalam Pengelolaan Pajak

Rekonsiliasi pajak adalah proses mencocokkan data keuangan perusahaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada otoritas pajak (Suandy, 2008). Proses ini penting untuk menghindari sanksi administratif akibat perbedaan data. Rekonsiliasi biasanya fokus pada pajak masukan dan pajak keluaran untuk memastikan keakuratan pelaporan (Waluyo, 2022).

Rekapitulasi Data Pajak

Rekapitulasi adalah proses pengelompokan dan penyusunan data pajak, seperti pajak masukan dan keluaran, secara terstruktur untuk memudahkan analisis dan pelaporan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penggunaan teknologi seperti e-Faktur dan e-Filing membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi (Utami & Estiningrum, 2023).

Pajak dalam Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan pajak, meliputi Pajak Penghasilan, PPN, serta retribusi daerah. Pemenuhan kewajiban pajak penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan menghindari risiko hukum. Selain itu, perusahaan harus memahami regulasi terbaru untuk memastikan kepatuhan (Kurniawati, 2020).

Sistem Informasi Perpajakan dan Teknologi

Aplikasi e-Faktur Aplikasi e-Faktur memungkinkan pembuatan faktur pajak secara digital, mempermudah pencatatan, dan meminimalkan kesalahan input manual (Dirjen Pajak., 2022). Peran Teknologi dalam Rekonsiliasi Pajak Teknologi seperti perangkat lunak akuntansi dan kecerdasan buatan (AI) mendukung otomatisasi proses rekonsiliasi, mengidentifikasi anomali data, dan mempercepat pelaporan (Hendriyetty et al., 2022).

Regulasi Perpajakan yang Relevan

Undang-Undang Perpajakan Pengelolaan pajak merujuk pada UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan aturan terkait dari Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan., 2019). Prinsip Kepatuhan Pajak Kepatuhan pajak adalah komitmen perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat, terutama dalam sektor pertambangan dengan kompleksitas tinggi (Rahayu, 2021).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Selama magang di PT Ansaf Inti Resources, penulis menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi kelancaran dan ketepatan pengelolaan perpajakan di Divisi *Finance Tax*. Masalah yang ditemukan berkaitan dengan keakuratan dokumen pajak, efektivitas penggunaan aplikasi perpajakan, serta kendala dalam rekonsiliasi dan rekapitulasi pajak, yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan. Beberapa masalah utama yang penulis alami meliputi:

1. Check Aspek Perpajakan

Dalam proses Check Aspek Perpajakan, penulis menemukan beberapa permasalahan yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan perusahaan. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara faktur pajak dan *invoice*, khususnya pada detail seperti tanggal, nomor *invoice*, dan alamat perusahaan. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan pajak yang dapat berdampak negatif pada kepatuhan pajak perusahaan. Selain itu, penulis juga menemukan adanya perbedaan nomor rekening dalam beberapa laporan *payment request*, di mana nomor rekening yang tercantum merupakan rekening pribadi. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, karena transaksi seharusnya dilakukan melalui rekening resmi perusahaan.

Penulis juga menghadapi kendala akibat kekurangan dokumen pendukung, seperti Surat Keterangan Non-PKP, yang sangat penting untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Selain itu, penulis mengidentifikasi ketidakjelasan dalam memisahkan pembelian material dan jasa yang menyebabkan biaya pajak menjadi lebih tinggi. Ketidakpastian dalam pemisahan ini berdampak pada penghitungan pajak yang tidak optimal, sehingga berpotensi meningkatkan beban pajak perusahaan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Penggunaan Aplikasi e-Faktur dan Web DJP Online

Penulis mengalami hambatan dalam penggunaan aplikasi perpajakan seperti e-Faktur dan Web DJP Online. Kendala seperti overload dan perlambatan akses pada jam sibuk sering kali menghambat proses pengunggahan faktur, mengurangi efisiensi waktu kerja penulis dalam membantu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Rekapitulasi dan Rekonsiliasi *Prepaid Tax*

Selama rekonsiliasi *prepaid tax*, penulis menemukan ketidaksesuaian data antara bukti potong dan *ledger prepaid*. Kesalahan ini sering terjadi akibat input manual saat pencatatan, yang mempengaruhi keakuratan laporan pajak yang disusun oleh penulis.

4. Rekapitulasi dan Rekonsiliasi *Non-Prepaid Tax*

Penulis mengalami hambatan akibat keterlambatan penerimaan bukti potong dari vendor atau klien, yang mengakibatkan proses rekapitulasi pajak terhambat. Selain itu, penulis menemukan bahwa pencocokan data secara manual rentan terhadap human error, yang berpengaruh pada keakuratan laporan pajak.

5. Rekapitulasi dan Rekonsiliasi *VAT Out*

Dalam proses Rekapitulasi dan Rekonsiliasi *VAT Out*, penulis menemukan beberapa permasalahan yang memengaruhi keakuratan laporan pajak keluaran. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian data antara faktur pajak keluaran dan *ledger VAT Out*, seperti perbedaan dalam nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau tanggal transaksi. Selain itu, penulis mencatat bahwa kesalahan input manual sering kali menjadi penyebab ketidakakuratan tersebut. Proses manual yang tidak teliti dapat menyebabkan data yang dimasukkan tidak sesuai dengan dokumen asli, sehingga berdampak pada laporan pajak yang kurang akurat.

Penulis juga menghadapi masalah selisih pembulatan PPN, yang muncul akibat perbedaan metode pembulatan dalam penghitungan PPN. Selisih ini memengaruhi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kesesuaian antara laporan pajak dan realisasi pembayaran, sehingga memerlukan perhatian lebih untuk memastikan laporan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Rekapitulasi dan Rekonsiliasi *VAT In*

Dalam proses Rekapitulasi dan Rekonsiliasi *VAT In*, penulis menemukan sejumlah permasalahan yang memengaruhi keakuratan pencatatan pajak masukan. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian data antara faktur pajak masukan dan ledger *VAT In*, seperti perbedaan dalam nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau tanggal transaksi. Penulis juga mengidentifikasi adanya kasus double-booking atau klaim ganda atas pajak masukan, yang berisiko menyebabkan klaim berlebih dan dapat mengakibatkan sanksi perpajakan bagi perusahaan.

Selain itu, penulis mendapati ketidaksesuaian pada faktur pajak masukan, seperti faktur yang diterbitkan di luar periode yang diizinkan atau memiliki nomor faktur pajak (FP) yang tidak valid, sehingga faktur tersebut tidak dapat dikreditkan. Masalah lainnya adalah selisih pembulatan pada nilai DPP atau PPN, yang berpotensi memengaruhi keakuratan laporan pajak masukan. Semua temuan ini memerlukan tindak lanjut untuk memastikan laporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pembahasan

Dalam analisis masalah perpajakan selama magang di PT Ansaf Inti Resources, penulis menghadapi berbagai kendala yang menghambat pengelolaan pajak. Berikut beberapa permasalahan beserta solusi yang diterapkan:

1. Ketidaksesuaian Dokumen Pajak dan Rekening Pembayaran

Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian dokumen pajak dan rekening pembayaran, seperti kesalahan nomor faktur dan tanggal transaksi, yang menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, penulis menerapkan prosedur pemeriksaan ulang sebelum data dimasukkan ke sistem. Praktik ini

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sejalan dengan teori rekonsiliasi (Suandy, 2008) yang menekankan pentingnya kesesuaian data internal dan eksternal. Namun, hambatan berupa kesalahan manual menunjukkan perlunya pelatihan teknis dan penggunaan sistem otomatisasi untuk meningkatkan akurasi.

2. Penggunaan Aplikasi e-Faktur dan Web DJP Online

Penulis juga menghadapi kendala dalam penggunaan aplikasi e-Faktur dan Web DJP Online, terutama saat aplikasi overload pada jam sibuk, yang menghambat pengunggahan faktur. Solusi yang diterapkan adalah menjadwalkan unggah faktur di luar jam sibuk untuk meminimalkan gangguan. Hal ini sesuai dengan teori yang menekankan peran teknologi dalam efisiensi perpajakan (Yusuf, 2023). Namun, hambatan teknis ini mencerminkan perlunya pengembangan infrastruktur teknologi perpajakan di Indonesia untuk mendukung praktik optimal.

3. Rekonsiliasi *Prepaid Tax*

Penulis menemukan ketidaksesuaian data antara bukti potong dan *ledger prepaid* akibat input manual. Untuk mengatasi masalah ini, penulis menggunakan formula Excel seperti VLOOKUP untuk memverifikasi data dengan lebih teliti. Pendekatan ini sesuai dengan teori rekonsiliasi pajak (Waluyo, 2022) yang bertujuan mencocokkan semua transaksi guna menghindari sanksi administratif. Namun, kendala yang dihadapi menunjukkan perlunya sistem otomatisasi penuh untuk mengurangi intervensi manual.

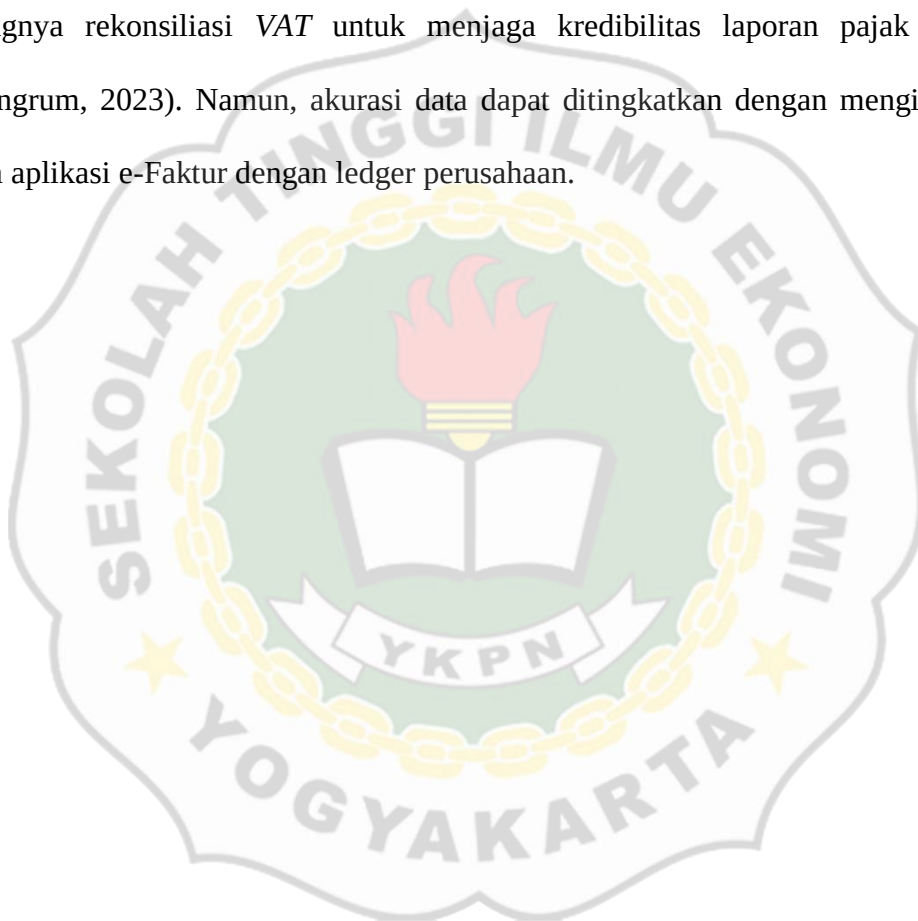
4. Pencocokan Manual Bukti Potong

Penulis juga menangani masalah dalam pencocokan manual bukti potong, di mana human error sering terjadi pada data dengan volume besar. Untuk memastikan akurasi, penulis melakukan pemeriksaan berulang. Praktik ini sesuai dengan teori rekonsiliasi (Suandy, 2008) yang menekankan pentingnya verifikasi data secara menyeluruh. Namun, pencocokan manual ini kurang efisien dibandingkan pendekatan modern yang mengandalkan otomatisasi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Rekapitulasi dan Rekonsiliasi *VAT Out* dan *VAT In*

Penulis menemukan ketidaksesuaian data antara faktur pajak keluaran serta masukan dan *ledger* terkait, termasuk selisih pembulatan PPN. Untuk mengatasi hal ini, penulis menggunakan rumus Excel seperti VLOOKUP untuk identifikasi data serta ROUNDDOWN untuk menangani pembulatan. Pendekatan ini sesuai dengan teori yang menekankan pentingnya rekonsiliasi VAT untuk menjaga kredibilitas laporan pajak (Utami & Estiningrum, 2023). Namun, akurasi data dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan sistem aplikasi e-Faktur dengan *ledger* perusahaan.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN REFLEKSI DIRI

Kesimpulan

Penulis telah menyelesaikan program magang selama tiga bulan di PT Ansaf Inti Resources, khususnya di Bagian Pajak Keuangan. Selama magang, penulis terlibat dalam berbagai tugas perpajakan seperti rekonsiliasi pajak, pembuatan faktur, dan mapping bukti potong. Meskipun menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian data dalam rekonsiliasi dan hambatan teknis aplikasi perpajakan, solusi yang diterapkan bersama tim berhasil meningkatkan efektivitas kerja. Penulis juga mengamati bahwa perusahaan memiliki sistem kerja yang terorganisir, suasana kerja yang mendukung, serta pemanfaatan teknologi perpajakan yang cukup baik, meskipun masih perlu optimalisasi lebih lanjut.

Rekomendasi

A. Bagi PT Ansaf Inti Resources

1. Meningkatkan disiplin karyawan dengan memastikan ketepatan waktu masuk kerja.
2. Mempertahankan kualitas pembimbingan dalam program magang untuk memberikan pemahaman kerja yang lebih baik kepada mahasiswa.

B. Bagi STIE YKPN Yogyakarta

1. Memperbanyak materi praktis dan workshop terkait aplikasi perpajakan.
2. Meningkatkan kerja sama dengan perusahaan untuk memberikan pengalaman magang yang lebih terstruktur.
3. Mengembangkan program pelatihan keterampilan non-teknis seperti komunikasi dan manajemen waktu.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Bagi Mahasiswa

1. Mempersiapkan diri dengan memenuhi persyaratan magang dan meningkatkan keterampilan problem-solving.
2. Membangun jaringan profesional untuk peluang karier di masa depan.
3. Menyelesaikan setiap tugas magang dengan tanggung jawab dan menjaga nama baik institusi pendidikan.

Refleksi Diri

Selama magang, penulis memperoleh banyak wawasan tentang dunia kerja, terutama dalam bidang perpajakan. Selain keterampilan teknis seperti rekonsiliasi pajak dan penggunaan aplikasi e-Faktur, penulis juga mengasah kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta ketelitian dalam menyelesaikan tugas. Pengalaman ini menegaskan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan manajemen waktu dalam dunia kerja. Penulis merasa magang ini bukan sekadar pemenuhan akademik, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan diri dalam menghadapi tantangan profesional di masa depan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Pajak. (2022). *Panduan Penggunaan e-Faktur*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2022/09/PER-03_PJ_2022-Faktur-Pajak.pdf
- Hendriyetty, N., Evans, C., Kim, C. J., & Taghizadeh-Hesary, F. (2022). Taxation in the Digital Economy: New Models in Asia and the Pacific. In *Taxation in the Digital Economy: New Models in Asia and the Pacific*. Taylor and Francis.
<https://doi.org/10.4324/9781003196020>
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2019*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/39fdb2fc-1736-4ebb-80f5-d257f75df0b5/18~PMK.03~2021Per.pdf>
- Kurniawati, D. (2020). Aspek Perpajakan pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(3), 210–223.
- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN – Edisi Terbaru*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Rahayu, S. K. (2021). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Implementasi*.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak (ed. 4) HVS*. Penerbit Salemba.
- Utami, D. S. P., & Estiningrum, S. D. (2023). Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Perpajakan dengan E-Filling sebagai Variabel Mediasi. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 13–31.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52635>
- Waluyo. (2022). *Praktik Perpajakan di Indonesia*. (6th ed.).